



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisa Hubungan Paska Sengketa Perdagangan Daging**  
**Sapi dan Produk Sapi antara Korea Selatan – Kanada**  
**(DS391)**

Skripsi

Oleh

Maria Brigita Kiani Kambey

2013330091

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP, MA.

Bandung

No. Kode	: HI KAM a/17	2017
Tanggal	: 17 Mei 2018	
No. Ind.	: 0177 - FISIP / SKI 35910	
Divisi	:	
Hadiah / Beli	:	
	: FISIP	



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisa Hubungan Paska Sengketa Perdagangan Daging**  
**Sapi dan Produk Sapi antara Korea Selatan – Kanada**  
**(DS391)**

Skripsi

Oleh  
Maria Brigita Kiani Kambey  
2013330091

Bandung  
2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Maria Brigita Kiani Kambey  
Nomor Pokok : 2013330091  
Judul : Analisa Hubungan Paska Sengketa Perdagangan Daging  
Sapi dan Produk Sapi antara Korea Selatan – Kanada (DS391)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 18 Desember 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A.


:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono Drs., M.A.:

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maria Brigita Kiani Kambey  
NPM : 2013330091  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Analisa Hubungan Paska Sengketa Perdagangan  
Daging Sapi dan Produk Sapi antara Korea Selatan  
– Kanada (DS391)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Desember 2017



Maria Brigita Kiani Kambey

## ABSTRAK

Nama : Maria Brigita Kiani Kambcy  
NPM : 2013330091  
Judul : Analisa Hubungan Paska Sengketa Perdagangan Daging Sapi dan Produk Sapi antara Korea Selatan – Kanada (DS391)

---

Daging dan produk sapi dari Kanada ditolak oleh Korea Selatan di tahun 2003. Korea Selatan menolak daging dan produk sapi dari Kanada karena ada pemberitaan dari media masa bahwa di daerah peternakan Alberta para sapi terjangkit penyakit sapi gila yang merupakan salah satu daerah peternakan penghasil produksi untuk kuota impor. Korea Selatan dengan serta merta menolak daging dan produk sapi dari Kanada dan membuat Kanada mempertanyakan tindakan sepihak tersebut terhadap pemerintah Korea Selatan. Antara Korea Selatan dan Kanada memang telah memiliki pengaturan untuk impor daging sapi, walau pada pelaksanaannya Korea Selatan mengingkari hal tersebut dengan tindakannya sendiri yang membuat Kanada menindaklanjuti tindakan tersebut ke WTO.

Di dalam penelitian ini akan dibahas proses penyelesaian sengketa antara Korea Selatan dan Kanada mengenai impor daging dan produk sapi yang diselesaikan dalam badan *Dispute Settlement* milik WTO. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah “Mengapa Korea Selatan dan Kanada dapat menjalin kerjasama Bilateral FTA setelah terjadinya kasus sengketa impor daging sapi di WTO?” Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif untuk melakukan analisis guna menjawab pertanyaan riset.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa WTO sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan di dunia, masih memiliki kredibilitas dalam menjalankan fungsi sebagai instrumen dalam membantu menyelesaikan masalah dan sengketa antar anggotanya. Dan jawaban dari pertanyaan penelitian ini adalah Kanada dan Korea Selatan mampu merajut kembali hubungan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya setelah sengketa karena keduanya mampu membangun komunikasi yang baik dan mengutamakan kepentingan nasionalnya masing – masing agar dapat tercapai dengan upaya apapun.

Kata kunci: Sengketa Perdagangan, Kanada, Korea Selatan, Daging Sapi, Free Trade Agreement, WTO.



## ABSTRACT

Name : Maria Brigita Kiani Kambey

Student ID : 2013330091

Title : *Analysing Post Trade Disputes Relation over Meat and Bovine Meat between South Korea and Canada (DS391)*

---

*Meat and beef products from Canada were rejected by South Korea in 2003. South Korea refused meat and beef products from Canada because, there are news from several media stated that, cows in Alberta livestock areas were infected with mad cow disease. Alberta, Canada is a productive farming area in which contribute a huge number to fulfilling the import quotas. South Korea immediately denied Canadian all kind of meat and beef products, it made Canada started to questioning that action against the South Korean government. Between South Korea and Canada, they do have rules and an arrangement for importing beef. Although in practice, South Korea denies this with its own actions that made Canada follow up the action to the WTO.*

*In this research, I will discuss the process of dispute settlement to solve the dispute between South Korea and Canada, concerning the import of meat and cow products through the WTO Dispute Settlement Body. The research question raised is "Why South Korea and Canada can establish cooperation in Bilateral FTA form after having the beef import dispute over WTO?" The method used in this research is qualitative research method to conduct analysis and also to answer the research question.*

*From this research, I concluded that the WTO as an international governmental organization in which function regulating trade, still has the credibility in performing functions as an instrument in helping to solve problems and disputes among its members. And the answer to this research question is that Canada and South Korea are able to reinvent the relationship better than ever after the dispute because both of them are also able to build good communication and prioritize their respective national interests in order to be achieved by any effort.*

*Keywords: Trade Dispute, Canada, Republic of Korea, Beef, Bovine Meat, Free Trade Agreement, WTO.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat perlindungan dan berkat-NYA penulis mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisa Hubungan Paska Sengketa Perdagangan Daging Sapi dan Produk Sapi antara Korea Selatan – Kanada (DS391)”. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bpk. Giandi Kartasmita, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing atas perhatian, waktu, ilmu, pengajaran dan kesabaran yang sudah diberikan kepada penulis, selama proses penelitian ini. Penelitian ini ditulis untuk diajukan sebagai tahapan akhir untuk meraih gelar sarjana dalam studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penelitian ini masih didapati banyak kekurangan dan menanggapi hal tersebut, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan penelitian ini kedepannya. Penulis juga berharap, penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan mampu membantu pembelajaran mengenai kasus serupa kepada para pembacanya. Terima kasih, salam sejahtera dan Tuhan memberkati.

Bandung, 8 Desember 2017

Penulis



## UCAPAN TERIMA KASIH

- ❖ Pertama dan selalu, kepada Tuhan Yesus yang Maha Baik, tidak akan pernah cukup rasa terima kasihku atas segala – galanya. Sekali lagi, terima kasih Tuhan Yesus.
- ❖ Kepada kedua orang tuaku tercinta Papi Rudolf dan Mami Annie, terima kasih untuk selalu sabar waktu menunggu aku hadir melengkapi keluarga, sabar dalam menghadapi aku yang begini adanya, selalu mendidik aku dan melimpahi aku dengan segala hal yang diperlukan apapun itu bentuknya. I wish nothing but long life, prosper and healthiness for we could be together, travel, eat wherever n whenever n at last live happily ever after. Amin.
- ❖ Kepada Alm. Oma Sophia, aku harap aku bisa bikin oma tersenyum liat aku di atas sana atas pencapaian cucunya yang cerewet satu ini sama Opa John, Oma Maria, Opa Arnold. Opa John boleh tenang sekarang karena, akhirnya punya cucu yang (hopefully) bisa juga andil di PBB walau bukan pasukan tentara peace-keeper, so proud of you, opa!
- ❖ Kepada keluarga BESAAAR-ku (besar karena banyak orangnya lho ya hehe), om tante semua kakak – kakak dan keponakan – keponakan tercinta, terima kasih atas dukungannya selalu dan motivasinya dari jadi tempat curhat, rela dimintain jajan dan jalan – jalan, ngemong aku dan semuanyaa semoga semua keluarga selalu diberkati, sehat dan sukses!
- ❖ To My Leonardo (bukan DiCaprio hehe) thankyou for being with me through this process, dan aku berharap bisa menjalani proses – proses lainnya yang mendewasakan kita dan mengantar kita menggapai tujuan kita sendiri maupun bersama, God bless us ya, Amin!
- ❖ Kepada teman – teman semasa perjuangan di kampus #UNPARIANS; marias jamak, gengsh, britsquad, dan semua yang tidak sempet ketulis di sini tanpa mengurangi rasa hormatku sama kalian semua, thankyou guys! Hari - hariku jadi berwarna – warni karena kalian. Ayo kita sukses bersama dan buat yang masih berjuang terus berjuang, SEE YOU ALL ON TOP! GOD BLESS Y'ALL
- ❖ Kepada Nata dan Ardian Indra yang telah menjadi koko dan cici (maaf ya Nat hehe in fact kamu still older (a bit aja kok) from me) yang aku ga punya n taught me a lot of things in life, THANKYOU. May Jesus bless you and in all you do.
- ❖ Kepada Bapak eh ga deng hehe Mas Giandi selaku dosen pembimbingku, terima kasih banyak Mas Gi atas waktu, perhatian, saran – sarannya, kesabaran dan ketekunan membimbing aku hingga aku berhasil menyelesaikan skripsi dan lulus dengan nilai yang baik. Sukses, sehat dan bahagia selalu ya, Mas Gi.
- ❖ Kepada Mas Pur selaku dosen wali, terima kasih banyak untuk waktu dan perhatian juga nasihatnya terhadap saya selama ini. Sukses n God bless ya, Mas Pur.

- ❖ Kepada semua dosen yang telah mendedikasikan diri untuk HI UNPAR semasa saya belajar, terima kasih banyak atas ilmu, waktu, nasihat, sharing pengalaman dan semua yang telah dicurahkan yang menjadi bekal untuk kehidupan saya ke depannya. Tuhan memberkati selalu

Last but not least,

untuk semua orang yang turut andil dalam membentuk aku jadi diriku yang hari ini baik maupun buruk itu semua jadi pelajaran yang berharga bagi aku. Apapun yang telah berlalu biarkan berlalu karena masa depan melihat sekarang dan ke depan, mari kita tinggalkan masa lalu dan berdamai untuk masa depan yang lebih baik, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya sebagai manusia yang tak lepas dari ketidaksempurnaan, baik juga dalam proses penelitian ini. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	7
1.2.2 Perumusan Masalah .....	9
1.2.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.4 Kajian Literatur .....	10
1.5 Kerangka Pemikiran .....	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	23
1.7 Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II RELASI KOREA SELATAN DAN KANADA</b> .....	<b>25</b>
2.1 Perekonomian Kanada .....	25
2.2 Perekonomian Korea Selatan .....	29
2.3 Relasi Historis Korea Selatan dan Kanada .....	33
2.4 Terjadinya Sengketa .....	35
2.4.1 Penjelasan Korea Terhadap Penolakan Daging Sapi dari Kanada dan Alasan Kanada Menyelesaikan Kasus di WTO .....	36

2.4.2	<i>Sanitary and Phytosanitary Agreement dan Bovine Spongiform Encephalopathy</i> .....	39
2.4.3	Kronologis Sengketa Daging Sapi Korea Selatan dan Kanada DS391 .....	45
2.4.4	Dampak Sengketa Daging Sapi.....	47
<b>BAB III FREE TRADE AGREEMENT SETELAH SENGKETA.....</b>		<b>49</b>
3.1	Proses Pembentukan FTA oleh Kedua Negara .....	50
3.2	Perdagangan Daging Sehubungan dengan FTA .....	56
3.3	Dampak FTA Bagi Kedua Negara .....	57
3.4	Dibalik Berhasilnya Kerjasama Kedua Negara Setelah Sengketa .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>85</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Ekspor Kanada ke Korea Selatan sebelum CKFTA (2006 – 2014) Pada Barang Komoditi Ekspor .....	28
Tabel 2.2 Ekspor Korea Selatan ke Kanada sebelum CKFTA (2006 – 2014) Pada Barang Komoditi Ekspor .....	32
Tabel 2.3 Produksi Daging Sapi Korea Selatan dan Perubahan dalam Proporsi Kualitas (dalam ribuan ton) .....	38
Tabel 3.1 Total Ekspor Korea Selatan ke Kanada dan Korea Selatan ke Kanada Tahun 2015 dan 2016 (Sejak berlakunya CKFTA) .....	59
Tabel 3.2 <i>Leading Exporters, 2016 World Merchandise Trade</i> .....	61
Tabel 3.3 <i>Leading Importers, 2016 World Merchandise Trade</i> .....	61

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1 Grafik GDP Kanada tahun 2005 – 2016 (dalam US\$ Billion) .....	27
Grafik 2.2 Grafik GDP Korea Selatan tahun 2005 – 2016 (dalam US\$ Billion) .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 APEC Summit 2013 di Indonesia .....	48
--	----

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Draf Baru Impor Daging Sapi dari Kanada ke Korea Selatan .....	73
Lampiran 2 Dokumentasi Penandatanganan CKFTA .....	83

**DAFTAR SINGKATAN**

APEC	: <i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
BSE	: <i>Bovine Spongiform Encephalopathy</i>
CKFTA	: <i>Canada Korea Free Trade Agreement</i>
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i>
DSU	: <i>Dispute Settlement Understanding</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
GATS	: <i>General Agreement on Trade in Services</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
ITO	: <i>International Trade Organization</i>
NAFTA	: <i>North Atlantic Free Trade Agreement</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic, Co-operation, and Development</i>
SPS	: <i>Sanitary and Phytosanitary</i>
TSE	: <i>Transmissible Spongiform Encephalopathy</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi begitu pula halnya dengan negara, seperti manusia negara pun tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, untuk itu dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan kerjasama dengan negara lain salah satunya dalam bentuk perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ekspor – impor dilakukan seluruh negara di dunia, melintasi benua dan budaya menjadi perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, terdapat peraturan yang menjaga agar persaingan tetap sehat maka dari itu, ada beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh negara dalam praktik perdagangan internasional yaitu, *dumping*, pemberian hambatan (*tariff* dan atau *barrier*), subsidi, kuota impor, proteksionisme, standarisasi produk, dan lain-lain.

Tindakan proteksionisme sering kali digunakan oleh negara secara sadar, semata-mata untuk membatasi impor atau mempromosikan ekspor dengan membuat hambatan perdagangan.<sup>1</sup> Meskipun semua negara menyuarakan dukungan terhadap perdagangan bebas dan meningkatkan keterbukaan perdagangan, praktik proteksionisme masih banyak dilakukan oleh negara-negara

---

<sup>1</sup> The Balance, Kimberly Amadeo, "Trade Protectionism", <https://www.thebalance.com/what-is-trade-protectionism-3305896>, diakses pada 28 Februari 2017

di dunia. Alasan dari kebijakan tersebut yaitu, keinginan untuk melindungi produksi lokal dan pasar dalam negeri karena banyaknya barang impor, akan berakibat buruk pada ketergantungan terhadap produk impor sehingga, kondisi perekonomian dan iklim bisnis bagi pebisnis lokal menjadi lesu.

Negara berkembang sadar betul bahwa, produksi domestik seringkali tidak kompetitif dalam bersaing dengan produk impor dari negara maju di pasar domestik maupun global sehingga, proteksi dianggap penting untuk mengatasi permasalahan barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Sementara itu, tidak lakunya produk akan menyebabkan dampak sosial, dalam hal ini produksi lokal yang dianggap tidak kompetitif akan menyebabkan produsen lokal mengalami kebangkrutan, ini secara langsung akan berdampak luas terhadap peningkatan jumlah pengangguran maupun menambah presentasi jumlah masyarakat miskin.

Menurut pandangan liberal, perekonomian dunia tidak akan mengalami perluasan apabila pasar masih diatur atau dikuasai oleh kepentingan politis, berdasarkan konsep keuntungan komparatif setiap negara diharapkan mampu mendapatkan keuntungan masing-masing dalam perdagangan. Dengan adanya perdagangan bebas, semua negara akan mengalami keuntungan karena setiap negara akan berfokus pada sektor atau komoditas yang dianggap paling menguntungkan atau unggulan. Keterlibatan negara hanya diperlukan jika untuk mencapai kesejahteraan bersama<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, "Politik Bisnis Internasional", hal 61.

Namun disisi lain, kebijakan proteksi banyak dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri suatu negara, sehingga dalam praktiknya perdagangan bebas menurut pandangan liberal tidak sepenuhnya diimplementasikan. Kebijakan proteksi ini dilakukan dalam berbagai cara yang biasa disebut hambatan, yaitu :

- *Tariff*

Memberlakukan presentase pajak tinggi atau berbeda dari yang ditetapkan dalam perjanjian, dll. terhadap produk impor ketika dalam proses masuk ke sebuah negara.

- *Hambatan Nontariff*

Menggunakan alasan kesehatan, standar keamanan, maupun persyaratan perizinan, dan sebagainya guna membuat produk tersebut batal dipasarkan.

- *Kuota*

Kebijakan yang ditetapkan untuk membatasi jumlah barang yang diizinkan untuk di impor maupun di ekspor.

- *Voluntary Export Restraints*

Upaya negara untuk bernegosiasi dengan eksportir supaya melakukan pembatasan ekspor secara sukarela dengan atau tanpa benefit.

- Standarisasi

Menetapkan standar tertentu pada proses pembuatan barang sebagai prasyarat suatu produk bisa masuk ke negaranya.

- *Dumping*

Menetapkan harga yang lebih murah akan suatu produk dari biaya produksi dengan tujuan mengalahkan pesaing, memonopoli dan/atau menghancurkan pasar di suatu negara.

- Embargo dan Sanksi

Memberlakukan pelarangan kegiatan penjualan ekspor atau pembelian impor dari negara yang memiliki masalah politik.<sup>3</sup>

Untuk mengatur baiknya perdagangan dunia, pemerintah negara – negara di dunia membentuk organisasi internasional yang bernama, WTO (*World Trade Organization*). WTO beranggotakan hampir seluruh negara – negara di dunia. Sebagai sebuah organisasi, WTO memiliki peraturan dan sistem yang harus dipatuhi dan yang juga dibentuk oleh anggotanya lewat perundingan. WTO juga memiliki badan yang bernama *Dispute Settlement Body* (DSB), badan ini diperuntukkan bagi para anggotanya yang hendak menyelesaikan sengketa perdagangan, apabila didapati kecurangan dan atau tindakan yang menghambat perdagangan internasional.

Di dalam WTO terdapat perjanjian yang bernama *Sanitary and Phytosanitary Agreement* (SPS). Perjanjian SPS ini mengizinkan anggota-anggota

---

<sup>3</sup> Michael Veseth dan David N. Balaam, "Introduction to International Political Economy", hal 115.

WTO untuk menentukan sendiri standar keamanan atau tingkat perlindungan kesehatan yang mereka anggap layak di wilayah hukumnya. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu produk layak di konsumsi atau didistribusikan kepada masyarakat.

Semua anggota WTO sepakat mengenai perjanjian SPS mengingat bahwa perlindungan *Sanitary and Phytosanitary* perlu diberlakukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan aturan WTO, Setiap negara anggota harus mengakui hak dari anggota-anggota untuk menentukan tingkat perlindungan kesehatan yang mereka anggap layak.

Dalam penerapannya, aturan-aturan tersebut tidak boleh menjadi kebijakan diskriminasi terhadap suatu negara, harus dapat dibuktikan secara ilmiah dan bukan suatu tindakan/hambatan terselubung yang ditujukan untuk menghambat perdagangan internasional.<sup>4</sup> Dalam kasus di penelitian ini, Korea Selatan mengatakan bahwa daging sapi dan produk olahan sapi yang berasal dari Kanada semuanya tidak higienis karena telah terjangkiti oleh penyakit *bovine spongiform encephalopathy* (BSE).

Dengan dalih tersebut Korea Selatan secara sepihak menghentikan impor atas semua daging dan produk sapi dari Kanada. Hal ini membuat Kanada melayangkan gugatan di WTO atas pelanggaran praktik perdagangan internasional yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Kanada yang dilakukan Korea Selatan sejak bulan Mei tahun 2003. Kanada mempertanyakan dua buah

---

<sup>4</sup> World Trade Organization, "The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)", [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/spsagr\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm)

aksi yang dilakukan Korea Selatan, yaitu perintah administratif no. 51584-476 dan *Korean Act No. 9130*<sup>5</sup>.

Setelah melalui proses selama sembilan tahun negosiasi yang berjalan alot hingga dan diwarnai dengan sengketa di WTO, akhirnya pada bulan Maret 2014 Korea Selatan dan Kanada secara resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas bilateral atau *Bilateral Free Trade Agreement (FTA)*. Presiden Park Geun Hye melakukan kunjungan kenegaraan selama 3 hari ke Kanada untuk meresmikan FTA tersebut.

Dalam FTA tersebut dijelaskan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun mendatang kedua negara dapat melakukan aktivitas perdagangan secara normal.<sup>6</sup> Dengan tercapainya kesepakatan, ekspor komoditas utama Korea Selatan seperti mobil diperkirakan akan semakin besar ke Kanada. Dilain pihak, peternak Korea Selatan diperkirakan akan menderita atas impor daging yang terus meningkat dari Kanada, namun tidak dapat terelakkan bahwa produsen lokal sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar di dalam negeri dalam jumlah yang besar.

---

<sup>5</sup> World Trade Organization, "The Disputes – DS391", [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds391\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds391_e.htm), diakses pada 1 Maret 2017.

<sup>6</sup> Salam Korea, Chosun Ilbo, Akhirnya Korea Selatan Resmikan FTA Dengan Kanada, <http://salamkorea.com/read/k-berita/2014/09/akhirnya-korea-selatan-resmikan-fta-dengan-kanada/>, diakses pada 28 Februari 2017.

## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Kualitas merupakan tolak ukur yang sangat penting bagi setiap konsumen apabila hendak membeli suatu produk. Pada prinsipnya konsumen ingin mendapatkan produk terbaik dengan harga yang paling baik. Untuk daging sapi, Kanada dikenal dunia sebagai salah satu negara pengekspor daging sapi dengan kualitas yang baik, sejajar dengan AS, Australia, Selandia Baru dan Jepang.

Pada bulan Mei 2003, kantor berita Kanada CBC menerbitkan berita bahwa, peternakan sapi di provinsi Alberta, Kanada terjangkit BSE (*Bovine Spongiform Encephalopathy*). Alberta sendiri merupakan sebuah provinsi di Kanada yang menghasilkan 40% jumlah produk daging sapi untuk pasar lokal maupun kuota impor.

Klaim Kanada bahwa kualitas daging sapihnya dalam klasifikasi *grade* AAA dan sebagai negara dengan inspeksi kesehatan ternak terbaik dipertanyakan oleh banyak negara. Menteri Pertanian Kanada Lyle Vanclief, pada tanggal 20 Mei 2003 angkat bicara untuk meluruskan berita yang telah berkembang secara global. Ia menyatakan bahwa, setelah dilakukan investigasi satu ekor sapi di salah satu peternakan di Alberta positif mengidap BSE dan setelah dilakukan serangkaian tes terkait BSE, dinyatakan bahwa sapi tersebut tidak masuk dalam rantai makanan di lingkungan peternakan, selanjutnya sapi-sapi di sana dikarantinakan untuk diselidiki lebih lanjut.

Menanggapi pernyataan resmi dari Pemerintah Kanada, Korea Selatan pada tanggal 21 Mei 2003 melakukan larangan impor terhadap daging dan produk sapi dari Kanada. Tindakan Korea Selatan ini dilakukan karena daging sapi dari Kanada berada dalam kuantitas sangat besar di pasar Korea Selatan. Mengingat bahwa daging sapi merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat Korea Selatan, kualitas daging merupakan aspek penting sebagai syarat akses pasar Korea Selatan.

Paska kejadian tersebut, Korea Selatan menutup keran impor daging dan produk sapi dari Kanada secara langsung. Hal ini memicu respon negatif dari Kanada. Beberapa upaya diplomasi bilateral ditempuh namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Korea Selatan. Kanada kemudian melayangkan gugatan atas pelanggaran dalam praktik perdagangan internasional yang dilakukan Korea Selatan ke WTO (*World Trade Organization*).

Proses penyelesaian sengketa dijalani kedua negara sesuai dengan mekanisme dari Dispute Settlement Body WTO dan pada akhirnya kasus ini dapat dinyatakan selesai dengan solusi kesepakatan bersama antara Korea Selatan dengan Kanada. Setelah selesainya sengketa, kedua negara kemudian menemukan cara lebih baik untuk memperbaiki kembali hubungan antar keduanya melalui pembentukan *Canada – South Korea Bilateral Free Trade Agreement*. Korea Selatan sendiri menjadi negara di Asia pertama yang memiliki Bilateral FTA dengan Kanada.

Merupakan hal yang menarik untuk diteliti alasan Korea Selatan dan Kanada untuk membentuk *Bilateral Free Trade Agreement*, meskipun baru

beberapa waktu sebelumnya keduanya terlibat sengketa dagang yang cukup besar. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai proses pembentukan FTA setelah sengketa dan alasan perbaikan hubungan ekonomi kedua negara paska sengketa.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas :

“ Mengapa Korea Selatan dan Kanada menjalin kerjasama *Bilateral Free Trade Agreement* setelah penyelesaian kasus sengketa impor daging sapi di WTO? “

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Penulis akan melakukan pembatasan pada waktu yang digunakan untuk penelitian, yaitu sejak bulan Mei 2003 hingga Desember 2015 dimulai dari pengajuan gugatan Kanada terhadap tindakan Korea Selatan ke WTO hingga penerapan Bilateral FTA pada tahun 2015.

Penulis juga akan membatasi aktor – aktor yang terlibat yaitu, WTO sebagai organisasi internasional yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa,

Kanada sebagai negara yang menggugat lalu Korea Selatan yang merupakan negara tergugat dalam kasus sengketa daging sapi yang memboikot produk sapi dari Kanada.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan relasi kedua negara setelah terjadinya sengketa dan menjelaskan alasan pembentukan FTA. Kegunaan dari penelitian ini apabila telah selesai dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai bagaimana sengketa perdagangan internasional diselesaikan oleh rezim WTO yang berhasil selesai dengan damai dan berhasil membangun hubungan yang lebih baik. Penelitian ini juga berguna untuk menjadi bahan rujukan bagi penstudi Hubungan Internasional yang akan melakukan penelitian mengenai topik serupa.

### **1.4 Kajian Literatur**

Penulis mengambil beberapa sumber berupa jurnal guna menghasilkan penelitian yang baik dan berguna. Dalam mengerjakan penelitian ini sumber – sumber ini akan menjadi pedoman dasar dalam penulisan penelitian ini sehingga saat dilakukan analisis penulis juga mampu menyediakan data empiris berupa studi kasus beserta laporan dan teori – teori yang akan mendukung.

Yang pertama, *The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures As Applied in The Three First SPS Disputes EC – Hormones, Australia – Salmon and Japan - Varietals* yang ditulis oleh Joost Pauwelyn (1999) . Jurnal ini membahas mengenai kasus – kasus sengketa awal terkait peraturan SPS di WTO yang sangat berkaitan dengan penelitian karena terdapat contoh kasus sengketa perdagangan yang serupa. Selain itu, pembahasannya pun jelas mengenai pengaturan SPS yang dianggap dapat menjadi tameng untuk proteksionisme karena pengaturannya tidak mendetil dan hak penentuan diberikan kepada Negara. Hal mendorong perubahan peraturan SPS yang baru, yaitu penetapan standar higienitas suatu produk harus berdasarkan dukungan fakta ilmiah dari sumber yang terpercaya dan netral.

Kedua, *The North American - European Union Dispute Over Beef Using Growth Hormones: A Major Test for The New International Trade Regime* (2002) yang ditulis William A. Kerr dan Jill E. Hobbs. Jurnal ini menjelaskan contoh kasus sengketa perdagangan di WTO yang serupa dengan kasus yang akan diteliti namun, bedanya pada kasus ini daging sapi dengan sengaja untuk kepentingan perdagangan diberi suntik hormon supaya memiliki massa lebih berat. Jurnal ini menjelaskan, kasus tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan kasus yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, butuh waktu yang cukup lama dan mempengaruhi hubungan kedua sekutu dekat ini dan sangat membantu penulis memberikan gambaran yang sama untuk menganalisa kasus dalam penelitian ini.

Ketiga, adalah *The Myth of 'Rebalancing' Retaliation in WTO Dispute Settlement Practice* (2006) oleh Holger Spamann. Secara garis besar menjelaskan bahwa kembali menjalin perdagangan seperti biasa setelah terjadi sengketa tidak akan berjalan normal, tentu saja apabila bagi negara yang terkena imbasnya. Pada penelitian ini jurnal ini membantu penulis memahami posisi Kanada sebagai negara yang terkena dampak akibat *ban* yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap produk dan daging sapi pada tahun 2003 lalu dan pula dalam memahami tindakan Kanada yang menawarkan kerjasama dalam skema *Bilateral Free Trade Agreement* dengan Korea Selatan.

Dan yang terakhir, jurnal yang berjudul *Peran WTO dalam Pembentukan Perdagangan Internasional* yang ditulis oleh Gunarto Suhardi dalam *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol.25 No.1 (2007). Jurnal ini membahas pengertian mengenai WTO dan perdagangan internasional yang memberi gambaran suatu tinjauan yuridis hukum yang membantu penulis dalam memahami mekanisme dan nilai hukum yang terkandung dalam WTO, juga dalam proses penyelesaian sengketa.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini level analisis yang akan dipakai adalah perspektif negara (*state*) untuk pemaparan dan analisis kasus, karena aktor utama dari kasus dalam penelitian ini adalah negara, Kanada dan Korea Selatan. Pada praktiknya,

perdagangan internasional akan selalu ada keterlibatan dari berbagai para aktor internasional dengan kepentingannya.

Definisi dari kepentingan nasional sendiri menurut Samuel Huntington (1997), adalah kesepakatan yang dibuat berdasarkan sifat dan kepentingan yang ditetapkan<sup>7</sup>. Namun, gagasan mengenai kepentingan nasional lebih tepat digambarkan seperti konstitusi AS, menurut Hans J. Morgenthau. Morgenthau menyatakan, tersebut terlihat dalam dua poin yaitu, kesejahteraan umum dan *due process clause*<sup>8</sup>.

Kesejahteraan umum adalah cita – cita yang ingin diraih setiap negara, guna memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyediakan *security* dan *welfare*, yang merupakan aspek dasar negara bagi setiap warga negara. Dalam menentukan kepentingan nasional ada dua faktor utama yaitu, dituntut untuk rasional dan karena dibutuhkan. Sedangkan *due process clause* adalah, sebuah klausul dalam undang – undang yang melarang pemerintah untuk mencabut hak hidup, kebebasan, dan atau hak milik tanpa proses hukum<sup>9</sup>.

Kemudian, apabila terjadi perubahan dan atau perlunya ada penyesuaian, maka kepentingan nasional pun akan mengikuti kondisi yang terjadi. Sehingga, untuk menjadikan suatu hal sebuah kepentingan nasional, hal tersebut haruslah

<sup>7</sup> Foreign Affairs, Samuel P. Huntington, “The Erosion of American National Interest”, <https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-09-01/erosion-american-national-interests>, diakses pada 29 November 2017.

<sup>8</sup> Ken Kiyono , “A Study on The Concept of The National Interest of Hans J. Morgenthau: AS THE STANDARD OF AMERICAN FOREIGN POLICY”, [http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49\\_03\\_04.pdf](http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf), hal. 2-4, diakses pada 29 November 2017.

<sup>9</sup> Merriam Webster, “Due Process Clause”, <https://www.merriam-webster.com/legal/due%20process%20clause>, diakses pada 29 November 2017.

sesuatu hal yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan dan kesejahteraan negara dengan urgensi yang tinggi.

Menyadari keadaan bahwa persaingan dalam perdagangan internasional menjadi semakin sengit, dibutuhkan sebuah rezim yang kuat dengan “*power*”, yang mampu mengatur mekanisme dan pergerakan perdagangan internasional. Pada dasarnya konsep rezim lahir dari bahasa Latin *regimen* yang berarti sebuah aturan atau *regere* untuk mengatur. Dengan adanya rezim, maka akan meningkatkan akurasi prediksi tindakan dan rasa aman antar aktor internasional.

Organisasi internasional didefinisikan oleh Clive Archer sebagai sebuah struktur yang formal juga berkesinambungan, pada pembentukannya didasarkan atas perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua dan atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama.<sup>10</sup> Organisasi internasional memiliki 3 peran utama yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor independen.

a. Instrumen

Peran dari organisasi internasional adalah sebagai instrumen atau alat yang digunakan para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan politik luar negeri suatu negara. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya tercapai apabila memperlihatkan kegunaannya dalam periode tertentu.

b. Arena

Sebagai wadah atau tempat berkumpulnya para anggota untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Organisasi internasional menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih

---

<sup>10</sup> Clive Archer, “International Organizations”, hal 35.

meningkatkan pandangan serta usul yang mana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.

c. Aktor independen

Organisasi internasional merupakan aktor independen yang mana dapat membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar/ otonom. Organisasi internasional dapat bertindak atas nama anggota atau sebagai subyek hukum.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini organisasi internasional yang terkait adalah WTO (*World Trade Organization*), menjadi perantara untuk penyelesaian kasus sengketa antara Kanada dan Korea Selatan sebagai anggota organisasi perdagangan tersebut.

Kemudian, teori yang tepat digunakan untuk menjelaskan perdagangan internasional adalah neoliberalisme. Teori ini yang menyatakan perdagangan bebas merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan setiap individu karena, dengan kebebasan yang diberikan maka setiap individu juga diberikan kesempatan untuk mampu mengeksplorasi diri. Neoliberalis percaya apabila kerjasama terus dipelihara dengan baik atas dasar kepentingan bersama akan menjadi kekuatan yang *solid*. Hal ini terjadi karena fenomena modernisasi dan globalisasi mendorong peningkatan kebutuhan akan kerja sama.<sup>12</sup>

Inggris pada tahun 1215 mencetak sejarah dengan menjadi pionir dalam sistem perdagangan internasional yang serupa dengan sistem masa kini. Setelah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 68.

<sup>12</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, "Introduction to International Theories and Approaches", hal 96.

itu dibentuk *Magna Charta* yang memberia keleluasaan berdagang kepada pedagang asing. Hal ini menjadi titik awal dari mekanisme dan prinsip dari perdagangan internasional yang terus mengalami perkembangan hingga kini. Pada awal 1900-an sistem perdagangan bebas ini mulai ditinggalkan, banyak negara Eropa yang memberlakukan politik isolasi yang cenderung berorientasi pada kekuatan ekonomi dalam negeri melalui tindakan proteksionisme. Negara-negara ini memberlakukan tarif yang tinggi, kuota impor, dan juga diskriminasi perdagangan.

Salah satu kebijakan yang terkenal adalah *Beggary Policy* yang mana negara-negara melakukan pelarangan impor. Hal ini membuat aktivitas perdagangan menjadi macet dan mengakibatkan *economic downturn*. Karena tidak adanya impor yang terjadi maka banyak kebutuhan negara yang terbengkalai akibat egoisme yang berlebihan dan ketakutan bahwa lewat impor maka mereka akan kembali mengalami dikolonialisasi oleh negara lain.

Fenomena tersebut dianggap sebagai penyebab kuat pecahnya Perang Dunia II karena memicu munculnya ideologi Fasisme yang dianut Adolf Hitler dan memimpin Jerman dan NAZI. Kondisi tersebut berakhir awal 1950-an, negara-negara di dunia kembali menerapkan prinsip perdagangan bebas.<sup>13</sup>

Kerjasama perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) pada dasarnya diawali dengan kegiatan perdagangan internasional, yang mengacu pada kebijakan pemerintah yang tidak mengganggu arus perdagangan dan menghilangkan hambatan perdagangan baik itu yang bersifat hambatan tarif (*tariff barrier*)

---

<sup>13</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, "Politik Bisnis Internasional", hal 25.

maupun non-tarif (non-tariff barrier). Bentuk FTA sangat dinamis ada multilateral, bilateral, regional, dan terus berkembang. Di atas semuanya FTA memiliki tujuan liberalisasi, dan pada akhirnya hambatan tarif dan non tarif dapat sepenuhnya dihapuskan.

Kesempatan pertemuan dan diskusi FTA menjadi sarana negara untuk melakukan negosiasi. FTA mendorong supaya setiap negara dapat menjual produk yang diunggulkan dan melakukan produksi yang lebih efisien<sup>14</sup>. FTA juga menjadi sarana bagi produsen dalam memasarkan produknya, untuk memaksimalkan penjualannya dan demikian juga akan meningkatkan keuntungan maka produk yang dijual masuk ke negara tujuan ekspor tanpa hambatan.

Kemudian neoliberalisme sendiri mempromosikan untuk kebebasan pasar yang lebih lagi sehingga pergerakan aktor dalam perdagangan internasional lebih fleksibel dan menunjang efektifitas juga efisiensi yang mampu dicapai akibat adanya kerjasama juga investasi. Pada dasarnya Neoliberalisme ingin turut campur tangan pemerintah semakin ditiadakan namun mengingat perdagangan internasional melewati lintas batas negara maka, intervensi akan tetap ada namun dengan porsi tertentu. Bertambahnya aktor dalam perdagangan internasional ini menjadi fenomena yang mampu mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya lewat para individu yang berkecimpung dalam dunia bisnis.

Teori keuntungan absolut (*absolute gain*) berasal dari konteks anarki internasional, dimana negara memiliki insentif untuk menipu dan takut ditipu.

---

<sup>14</sup> Caterin Simamora, "Perdagangan Bebas", <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2017/kolom/perdagangan-bebas>, diakses pada 8 Januari 2018.

Teori keuntungan absolut mengukur efek total, yang terdiri dari efek kekuatan, keamanan, ekonomi, dan budaya suatu tindakan<sup>15</sup>. Pada kasus ini teori keuntungan absolut menjelaskan fenomena kedua aktor yang merupakan negara, mereka berdua sepakat dengan pentingnya dan kebutuhan kerjasama internasional dan saling ingin untuk mendapatkan keuntungan dari setiap perjanjian.

Dalam sistem organisasi perdagangan WTO apabila terjadi masalah seperti yang dialami oleh Kanada akibat tindakan sepihak yang dilakukan oleh Korea Selatan yang melakukan *banning* terhadap produknya sebagai negara anggota Kanada mampu membawa kasus ini menjadi sengketa perdagangan. Pada masa GATT penyelesaian sengketa masih memiliki banyak kekurangan. Pada masa itu sengketa diselesaikan antara *contracting parties (individual states)* dan *CONTRACTING PARTIES* (yang memegang kekuasaan tertinggi/ majelis).

Jika terjadi sengketa maka negara akan melapor kepada *CONTRACTING PARTIES*. Di dalam artikel tidak dijelaskan bagaimana masalah yang dibawa kepada *CONTRACTING PARTIES* itu harus diselesaikan. Disebutkan *CONTRACTING PARTIES* akan membuat panel dan akan segera menyelidiki atau akan membuat rekomendasi yang tepat. Hasil dari panel ini hanyalah rekomendasi dan tidak mengikat. Sekarang penyelesaian sengketa sudah tidak seperti pada masa GATT, dalam WTO penyelesaian sengketa sudah rigid dan disempurnakan dengan adanya badan penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan *Dispute Settlement Body (DSB)*<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Robert Powell, "Absolute and Relative Gains in International Relations Theory", <http://www.jstor.org/stable/1963947>, hal 1303 – 1304, diakses pada 8 Januari 2018.

<sup>16</sup> Andreas Lowenfeld, "International Economic Law", hal 129.

Lembaga-lembaga penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa,

- *Dispute Settlement Body*

DSB bertanggung jawab atas penerapan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan kata lain DSB bertanggung jawab mengawasi seluruh prosedur penyelesaian sengketa. DSB memiliki kewenangan untuk mengatur panel, mengesahkan *panel report* dan *Appellate Body report*, memantau penerapan rekomendasi, dan mengizinkan retaliasi ketika anggota gagal untuk mematuhi putusan.<sup>17</sup>

- *Panel*

Panel merupakan komisi *ad-hoc* yang terdiri dari tiga orang dan di dalam beberapa kasus bisa sampai lima orang. Anggotanya bisa siapapun yang dianggap ahli dalam menangani perkara dan anggota harus melayani dalam kapasitas individu dan bukan sebagai perwakilan negara atau organisasi. Penentuan panel ini ditentukan oleh dirjen WTO. Fungsi panel adalah membantu DSB membuat keputusan atau rekomendasi. Panel memiliki hak untuk datang ke negara yang bersangkutan apabila diperlukan untuk mencari fakta lapangan/ data.<sup>18</sup>

- *Appellate Body*

*Appellate body* terdiri dari tujuh orang yang sudah ditentukan dari awal. Mereka merupakan ahli yang tidak membawa nama negara. Orang tersebut merupakan orang yang berkuasa untuk memutuskan kalah atau menangnya sebuah perkara.

---

<sup>17</sup> World Trade Organization, "Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes", [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dsu\\_e.htm#4](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#4), diakses pada 26 Agustus 2017.

<sup>18</sup> *Ibid*

Masa jabatannya empat tahun dan bisa diperpanjang masing-masing 1x. *Appellate body* dapat menegakkan, memodifikasi atau membalikkan temuan hukum dan kesimpulan dari panel. Tugasnya memastikan apakah hukum sudah sesuai dan bukan mencari data lagi.<sup>19</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa ini terdiri dari beberapa tahap :

1. Konsultasi / *Alternatif Dispute Resolution*.

Pihak yang terlibat dalam sengketa pertama-tama diminta untuk melakukan konsultasi ataupun mengadakan *Alternatif Dispute Resolution*. Jika suatu negara menganggap negara lain melanggar aturan GATT, maka ia dapat meminta untuk melakukan konsultasi dengan negara tersebut. Negara kedua dapat menjawab permintaan tersebut dalam waktu sepuluh hari dan melakukan konsultasi dalam waktu 30 hari setelah menerima permintaan. Jika negara kedua pihak tidak merespon, pihak pertama dapat langsung meminta untuk pembentukan panel.<sup>20</sup>

Selain konsultasi, *Alternative Dispute Resolution* juga bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa. ADR merupakan konsultasi dimana semuanya bertumpu pada pihak ketiga, pihak ketiga bisa bertindak sebagai konsolidator, mediator maupun abitrasi. Konsolidator hanya sebatas mengundang untuk diskusi, sebagai mediator memberikan alternatif penyelesaian, dan arbitrase

---

<sup>19</sup> World Trade Organization, "The Appellate Body", [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/appellate\\_body\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/appellate_body_e.htm), diakses pada 26 Agustus 2017.

<sup>20</sup> Andreas Lowenfeld, "International Economic Law", *Op.Cit.*, hal 162-164.

bertindak sebagai pengadilan dan memutuskan sebuah perkara. Jika permasalahan belum selesai maka DSB akan membuat panel.<sup>21</sup>

## 2. Pembentukan Panel

Apabila konsultasi gagal untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu 60 hari, negara pelapor dapat meminta untuk dibuatkan panel. Di dalam permohonan harus dicantumkan pokok-pokok perkara yang spesifik. Pembentukan panel akan dibuat dan panel *ad-hoc* harus sudah ditetapkan. Negara pelapor akan membuat pengajuan tertulis pertama, negara responden akan membuat pengajuan tertulis kedua, dan setelah itu pertemuan akan diadakan dimana kedua pihak akan menyatakan posisi mereka secara lisan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panel. Panel akan mencari data dan fakta tentang permasalahan, setelah itu panel akan mengeluarkan *panel report*. Jika laporan dari panel tersebut diterima oleh kedua pihak maka akan disahkan oleh DSB, jika tidak maka pihak yang keberatan bisa mengajukan banding ke *Appellate Body*.<sup>22</sup>

## 3. Banding

Pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding, tetapi banding hanya untuk memastikan apakah keputusan hukum yang dikeluarkan sudah sesuai atau belum. *Appellate Body* akan mengeluarkan *Appellate Body Report* dan pihak yang bersengketa harus menerima keputusan yang dikeluarkan karena ini merupakan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

laporan final. Laporan ini akan diadopsi oleh DSB dan harus diterima tanpa syarat oleh kedua belah pihak.<sup>23</sup>

#### 4. *Compliance* (Kepatuhan terhadap Keputusan)

- *Intent to comply*

Pihak yang kalah untuk menyatakan keputusannya dalam melaksanakan rekomendasi dalam jangka 30 hari sejak laporan tersebut dikeluarkan. Apakah pihak yang kalah bersedia untuk mematuhi keputusan atau tidak. Jika negara yang kalah tidak bersedia mematuhi rekomendasi, maka negara tersebut harus membayar kompensasi.

- *Time for compliance*

Jika rekomendasi tidak bisa dilaksanakan dengan segera, anggota diberikan untuk menetapkan jangka waktu yang wajar untuk mematuhi. Jika waktu yang ditentukan kurang masuk akal, maka akan diadakan arbitrase untuk menentukan *Reasonable Period of Time*. Setelah waktu RPT terlampaui pihak tergugat harus mencabut kebijakannya tersebut. Apabila tergugat masih menolak maka akan dikenakan retaliasi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 168 – 170.

## 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena, lewat metode ini pemahaman terhadap subyek penelitian dan hal - hal yang berkaitan menjadi berkembang. Penelitian kualitatif juga, dianggap lebih sesuai dalam mengkaji sebuah fenomena yang berkaitan dengan perilaku manusia, seperti kasus pada penelitian ini, dimana Kanada dan Korea Selatan memilih untuk menjalin relasi lebih erat setelah bersengketa.

Jenis penelitian yang tepat untuk melengkapi metode penelitian yang dipilih adalah studi kasus. Metode studi kasus dipilih penulis karena, dalam metode ini peneliti melakukan eksplorasi satu kasus atau kasus lain yang berkaitan, dan peneliti melakukan pengumpulan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data<sup>25</sup>.

Dalam proses pengumpulan data, penulis sempat mengalami kesulitan saat mencari data tabel jumlah hasil produksi dan impor daging yang masuk ke Korea Selatan, setelah mencari dengan format jurnal akhirnya data berhasil ditemukan. Kemudian, dalam pengumpulan data materi pendukung lainnya tidak menemukan kesulitan atau hambatan yang memperlambat pengerjaan penelitian.

---

<sup>25</sup> John W. Creswell, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches", hal 97.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab, pada bab I konten diisi oleh bagian pendahuluan dan penjelasan singkat juga komponen – komponen penting terkait kasus yang dipilih pada penelitian ini.

Kemudian, bab II akan membahas mengenai hubungan diplomatik dan ekonomi kedua negara Korea Selatan dan Kanada secara umum hingga sebelum waktu terjadinya kasus yaitu tahun 2003 awal. Lalu akan dibahas pula mengenai kerjasama perdagangan Korea Selatan terkait dengan negara – negara pengimpor daging sapi lainnya yaitu, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru beserta prinsip anti proteksi dalam WTO. Lalu, kronologis terjadinya kasus sengketa DS391 Korea Selatan dengan Kanada pada daging sapi dan produk sapi, hingga sengketa selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan WTO, peraturan perdagangan dalam standarisasi makanan dan kesehatan kedua negara, dan sistematika proses penyelesaiannya.

Lalu pada bab III membahas mengenai analisis mengapa Korea Selatan hanya memboikot daging sapi dari Kanada dan penjelasan proses pembentukan *Free Trade Agreement* untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Kemudian pada bab IV akan ditulis kesimpulan yang ditarik dari kasus sengketa DS391 untuk melengkapi rangkaian penelitian dalam tugas akhir skripsi ini.